

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh: Nurwahidah*

Abstrak

Tindak pidana (*jarimah*) di dalam Hukum Pidana Islam dikenal dengan tiga bentuk, yaitu: *Hudud*, *Qishash-Diyat* dan *Ta'zir*. Ketika seseorang melakukan *jarimah hudud* maka sepertinya si pelaku tidak bisa mendapatkan pengampunan atau tidak bisa menyelesaikannya di luar pengadilan karena sanksi *jarimah hudud* adalah hak Allah, tetapi ternyata ada dua *jarimah hudud* yaitu pencurian dan *qadzaf* (tuduhan zina) dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan syarat yang memaafkannya adalah korban dan sebelum diajukan ke pengadilan, karena kalau sampai ke pengadilan maka pintu penyelesaian di luar pengadilan menjadi tertutup. Sedangkan untuk *jarimah Qishash-Diyat* dapat diselesaikan di luar pengadilan apakah sebelum atau sesudah diajukan ke pengadilan karena sanksinya merupakan hak manusia (hak hamba), karena itu korban berhak untuk memaafkan. Dan untuk *jarimah ta'zir* yang dapat diselesaikan di luar pengadilan adalah *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak manusia (hak hamba). Adapun bentuk-bentuk penyelesaian tindak pidana (*jarimah*) di luar pengadilan ialah dengan pengampunan atau pemaafan, perdamaian, dan dengan tidak mengajukan gugatan. Sedangkan akibat hukum dari penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan ialah pelaku tindak pidana (*jarimah*) tidak dapat dijatuhi sanksi yang diancamkan kepadanya.

Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana, *Jarimah*, Pengadilan.

A. Pendahuluan

Dalam hidup, manusia selalu melakukan berbagai macam perbuatan yang jika dilakukan di antaranya maka pelakunya dapat dikenai sanksi (hukuman), karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini disebut "tindak pidana" yang dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah "*jinayah*". (H.A. Djazuli, 1996; 1).

Dalam Islam, hak masyarakat lebih diutamakan daripada hak perseorangan, karena itu setiap tindak kriminal yang dilakukan apabila

*Penulis adalah dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin (E-mail: nurwahidah_97@yahoo.co.id)

mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah SWT, sehingga pelakunya dikenai hukuman dalam rangka menjalankan hak Allah.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan mengandung suatu manfaat, sebab hukuman merupakan pengganti terhadap hukuman dosa apabila pelaku kejahatan betul-betul bertaubat, penangkal kemaksiatan dan pengrem seseorang dari melakukan maksiat.

Dalam al-Quran ditetapkan ketentuan-ketentuan bagi seseorang yang haknya dilanggar yaitu sebaiknya dia memaafkan dan tidak menuntut balas, sehingga hal ini dapat menyadarkan si pelanggar atas perbuatannya. Hal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya pemaafan atau pengampunan dari si korban maka seseorang pelaku kejahatan dapat terhindar dari hukuman.

Ada beberapa macam tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara pemaafan ataupun perdamaian dan itu bisa diselesaikan di luar pengadilan. Paparan selanjutnya mengetengahkan tindak pidana apa saja yang bisa diselesaikan di luar pengadilan, bagaimana bentuk-bentuk, dan apa akibat dari penyelesaian di luar pengadilan.

B. Tindak Pidana yang dapat Diselesaikan di Luar Pengadilan

1. *Hudud*

Para fuqaha sepakat bahwa tindak pidana (*jarimah*) *hudud* yang sudah dilaporkan kepada petugas tidak dibolehkan untuk diberikan pertolongan, tetapi apabila *jarimah* tersebut belum dilaporkan, maka ada beberapa *jarimah*, di mana orang yang dirugikan dapat memberi pertolongan dengan menyelesaikannya di luar pengadilan. Dalam *jarimah hudud* tidak ada sama sekali pengampunan baik dari korban atau kepala negara apabila kasusnya sudah dilaporkan, karena *jarimah hudud* merupakan suatu *jarimah* yang hukumannya menjadi hak Allah, di mana hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh individu ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. (Abdul Qadir Audah, 1987; 81).

Adapun *jarimah-jarimah* yang termasuk dalam *hudud* adalah: zina, *qadzaf* (menuduh zina), minum minuman keras, pencurian, perampokan, *riddah* (keluar dari agama Islam), dan makar. (Abdul Qadir Audah, 1987; 79). Akan tetapi ada dua *jarimah* yang apabila belum dilaporkan maka orang yang dirugikan (korban) dapat memberi pertolongan dengan penyelesaian di luar pengadilan, *jarimah* tersebut adalah pencurian dan tuduhan zina (*qadzaf*).

Dalam *jarimah* pencurian, bila pemilik harta memaafkan dan tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib, maka pencuri tidak dijatuhi hukuman had, namun bila dia mengajukan maka hukuman harus dijatuhkan. Salah seorang shahabat Rasulullah SAW yang bernama Shafwan bin Umayyah telah dicuri selendangnya oleh seorang pencuri. Pencuri itu dapat ditangkap, lalu

dibawanya menghadap Rasulullah SAW. Atas pemeriksaan yang dilakukan padanya, pencuri itu mengaku. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan memotong tangan pencuri tetapi Shafwan memohon agar pencuri itu dibebaskan karena ia bersedia membebaskannya. Rasulullah SAW bersabda: "Mengapakah tidak kau lakukan yang demikian itu sebelum engkau bawa dia kepadaku".(Sayyid Sabiq, 1973; 500).

Mengenai *had qadzaf*, hukuman baru bisa dijatuhkan manakala ada tuntunan dari pihak yang dirugikan dan menjadi gugur apabila dimaafkan. Ini dikarenakan dalam *qadzaf* disyaratkan adanya gugatan dari orang yang dituduh, hal ini merupakan pengecualian dalam *jarimah hudud* karena berhubungan erat dengan kehormatan orang yang dituduh.

Menurut Imam Abu Hanifah, *qadzaf* termasuk hak Allah, tapi hamba juga mempunyai hak menolak atau mencegah untuk mencemarkan nama baik si penuduh, bila suatu tuduhan sudah terbukti atau dapat dibuktikan kebenarannya maka hukumannya tersebut wajib dilaksanakannya. Namun pengajuannya kepada pihak yang berwajib adalah hak tertuduh, yang merupakan hak asasinya. (Abul A'la al-Maududi, 1995; 101).

Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa *qadzaf* itu hak manusia, sehingga penguasa tidak boleh menjatuhkan hukuman kecuali apabila tertuduh menuntut, dan hukuman *qadzaf* bisa gugur apabila tertuduh memaafkan. (Sayyid Sabiq, 1973; 449).

2. Qishash-Diyat

Adapun yang termasuk *jarimah qishash-diyat* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. (Marsum, 1982; 6).

Dalam *jarimah qishash-diyat*, wali korban atau korban dapat memberikan syafa'at, baik perkara tersebut sudah dilaporkan kepada yang berwenang atau belum. Dalam keadaan korban atau wali korban memberi pengampunan, sehingga pelaku bebas sama sekali dari hukuman, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* bila perkara sudah dilaporkan kepada pihak berwajib.

Adapun korban dan wali korban diberi wewenang untuk mengampuni *qishash*, baik dengan imbalan diyat atau tidak menggunakan imbalan sama sekali. Akan tetapi untuk hapusnya hukuman *qishash*, penguasa masih punya hak untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang dianggap sesuai. (Ahmad Hanafi, 1990; 348).

Tentang pemaafan *qishash* ini para ulama telah sepakat, bahkan menyebutkan ini lebih utama dari pada menuntutnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 237; yang artinya "... dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa". (Departemen Agama, R.I, 1984; 58).

3. *Ta'zir*

Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian yaitu *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah, dan *jarimah* yang berkaitan dengan hak hamba. (H.A. Djazuli, 1996; 162). Senada dengan pembagian ulama tersebut Wahbah al-Zuhaili mengemukakan pembagian hukuman *ta'zir* yaitu yang berkaitan terhadap pelanggaran hak Allah dan *ta'zir* yang diberlakukan terhadap pelanggaran terhadap hak individu, bukan jama'ah kaum muslimin. (Nurul Irfan, 2012; 150).

Kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti percobaan: perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinahan, dan menjadi mata-mata musuh, membuat fitnah dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti mengicuh timbangan, menghina orang, ataupun tidak membayar hutang padahal dia seorang yang mampu dan sebagainya.

Untuk *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, maka penyelesaiannya haruslah di pengadilan karena tidak harus ada gugatan dari korban, dan ada kemungkinan bagi *ulil amri* memberi pemaafan bila hal itu akan membawa kemaslahatan.

C. Bentuk-bentuk Penyelesaian di luar Pengadilan

Ada beberapa bentuk penyelesaian di luar pengadilan menurut hukum Islam yaitu:

1. Pengampunan atau Pemaafan

Pengampunan merupakan pemberian maaf oleh atau pihak yang merasa dirugikan atas kesalahan pelaku tindak pidana. Dengan adanya pengampunan ini, maka si pelaku terbebas dari ancaman hukuman atas kesalahannya. Pengampunan ini dapat diberikan sebelum perkaranya diajukan ke hadapan yang berwenang maupun sesudah diajukan, namun dalam perkara *hudud* yaitu *qadzaf*, dan pencurian, pengampunan hanya bisa diberikan sebelum perkaranya diajukan pada pihak yang berwenang. Memberi syafa'at (pengampunan) pada pelaku *jarimah qadzaf* sebelum diajukan ke pengadilan adalah dianjurkan. (Fathurrahman, 1997; 24).

Pengampunan dalam *Qishash diyat*, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yaitu memaafkan *qishash* dengan menggantinya dengan *diyat* atau memaafkan tanpa imbalan sesuatu apapun. Sedang menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, pengampunan adalah pemaafan *qishash* tanpa imbalan apapun, adapun memaafkan dengan *diyat* bukanlah pengampunan, melainkan perdamaian. (H.A. Djazuli, 1996; 12).

Sedangkan untuk pengampunan dalam jarimah *ta'zir* perlu dibedakan antara *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah dan *jarimah* yang berkaitan dengan hak hamba. Adapun yang berkaitan dengan hak adami hanya dapat dimaafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh *Ulil Amri*, demikian pendapat jumhur fuqaha. (Al-Mawardi, 1973:238), dan apabila telah dimaafkan sebelum pengajuan gugatan, maka pemaafan itu juga dapat menghapuskan gugatan sekaligus menghapuskan hukuman, sedang dalam *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah sangat tergantung kepada kemaslahatan artinya bila *Ulil Amri* melihat adanya kemaslahatannya yang lebih besar dengan memberikan maaf daripada bila si pelaku dijatuhi hukuman, maka *Ulil Amri* dapat memberikan pemaafannya. (Ibn Abidin, 1966; 183).

Dalam *jarimah ta'zir*, si korban bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. (A.Hanafi, 1990; 10). Para fuqaha sepakat pengampunan dalam *jarimah ta'zir* itu haruslah atas dasar tuntutan kemaslahatan, di samping itu *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan yang berhak memaafkan adalah pihak korban, sedangkan yang berkaitan dengan hak Allah hanya *Ulil Amri* yang bisa memaafkan.

Dan apabila *jarimah* yang berkaitan dengan hak campuran antara perorangan dan jama'ah, maka bila korban telah memaafkan, maka tinggal satu hak lagi yaitu hak Allah, maka hakim masih boleh menghukumnya.

Selanjutnya tentang pemaafan al-Mawardi berpendapat sebagai berikut:

- a. Bila pemaafan yang merupakan hak adami (manusia) diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka *Ulil Amri* bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zir* atau mengampuninya.
- b. Bila pemaafan diberikan sesudah mengajukan gugatan kepada hakim oleh korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak *Ulil Amri* untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa hak *Ulil Amri* itu menjadi hapus dengan adanya pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair dan Ahmad bin Hanbal, sedangkan menurut pendapat ulama yang lain hak *Ulil Amri* untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak jama'ah, baik sebelum pengajuan gugatan atau sesudahnya tidak dapat dihapus. (H.A. Djazuli, 1996; 227).

2. Perdamaian

Perdamaian yang dilakukan antara pelaku dengan korban atau wali korban menggugurkan hukuman yang diancamkan kepada si pelaku, atau dengan kata lain, pelaku meminta kepada korban atau walinya untuk menyelesaikan persoalan tanpa campur tangan pihak berwenang atau jalur pengadilan, namun penyelesaian seperti ini terbatas pada *jarimah qishash-diyat* saja.

Pelaku bisa meminta perdamaian kepada wali korban atau pihak yang dirugikan, maka ada yang dinamakan dengan pengganti perdamaian. Pengganti

perdamaian ini tidak diwajibkan berdasarkan pada jarimah yang diperbuatnya, tetapi diwajibkan berdasarkan terjadinya transaksi perdamaian, yaitu berupa sejumlah harta yang disepakati oleh kedua belah pihak. Orang yang berhak memberikan perdamaian adalah orang yang berhak terhadap *qishash* dan pengampunan yaitu korban atau walinya.

3. Tidak Mengajukan Tuntutan

Ada *jarimah* yang pengampunannya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang dan diselesaikan melalui proses pengadilan apabila pihak yang dirugikan mengajukan dan melakukan penuntutan kepada pelaku jarimah. Jika pihak yang dirugikan tidak mengajukan tuntutan, maka tidak diperlukan penyelesaian melalui jalur pengadilan, tetapi cukup dilakukan penyelesaiannya di luar pengadilan, hal ini dapat dilakukan pada *jarimah qadzaf* dan pencuri.

Dalam *qadzaf* dan pencurian disyaratkan adanya gugatan dari orang yang dituduh. Ini merupakan suatu pengecualian dalam *hudud*, meskipun *qadzaf* merupakan suatu *jarimah hudud* tetapi sangat menyinggung kehormatan orang yang dituduh, dan pada pencurian sangat merugikan pihak yang dicuri, sehingga perkara ini tidak dapat diproses melalui pengadilan tanpa adanya tuntutan dari korban, karena itu penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan.

D. Akibat Hukum

Dalam hukum Islam, sebagaimana telah dijelaskan di atas ada beberapa jarimah yang diselesaikan karena adanya pengampunan, perdamaian dan tidak mengajukan tuntutan sehingga telah terjadi suatu penyelesaian perkara tanpa melalui proses peradilan atau diselesaikan di luar pengadilan. Dengan adanya hal ini, pelaku jarimah tidak bisa lagi dijatuhi hukuman yang diancamkan atas perbuatannya yang melanggar hak orang lain.

Seperti dalam pencurian, bila pihak pemilik harta memaafkan, tidak mengajukan tuntutan kepada yang berwajib, maka pencuri tidak dipotong tangannya. (Abu Bakar al-Jazairi, alih bahasa Rahmat Djatmika dan Ahmad Supeno, 1991; 349). Ini dikarenakan dalam perkara pencurian dan *qadzaf* dibolehkan memberi pertolongan sebelum diajukan kepada yang berwajib dan dapat diselesaikan di luar pengadilan. Sedang dalam *jarimah qishas-diyat*, meskipun sudah diajukan, tetap dianjurkan supaya diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan, baik dengan cara pengampunan atau perdamaian, sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 237 :

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya: "... dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada taqwa". (Departemen Agama RI, 1997; 58).

Namun pada perkara *qishas-diyat* yang sudah diajukan pada penguasa dan mendapat pengampunan dari korban atau wali korban, maka penguasa masih bisa menjatuhkan hukuman ta'zir. Ini adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan, melainkan juga melanggar hak jama'ah.(Al-Ramli, t.t.; 172). Sedangkan pada *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba diharuskan ada gugatan dari korban, karena itu kalau korban tidak menggugat maka penyelesaiannya dapat dilakukan di luar pengadilan untuk menyangkut hak damai.

E. Analisis

Dari peristiwa-peristiwa yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang menjadi korban pencurian boleh memaafkan dengan cara menyelesaikannya di luar pengadilan dan dengan demikian pencuri itu bebas dari hukuman.

Dalam kasus pencurian terkandung dua hak yaitu hak Allah dan hak manusia, apabila kasus pencurian tersebut belum dilaporkan kepada penguasa maka korban mempunyai hak penuh atas pencuri, apakah korban mau memaafkan atau mengadukannya, apabila korban mau memaafkan dan merelakan hartanya maka harta yang dicuri menjadi halal bagi pencuri, atau dengan cara perdamaian di mana korban meminta harta dikembalikan dan tidak menuntut pencuri atas perbuatannya melakukan pencurian. (Marsum, 1982; 121).

Imam Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa' dari Rabi'ah bin Abdurrahman, bahwa Zubair bin Awwam, menurunkan seorang pencuri yang telah mencuri, dan ia bermaksud melaporkannya kepada penguasa, kemudian Zubair memaafkan lelaki tersebut untuk membebaskannya, (tetapi) laki-laki itu berkata: "*Tidak, sampai aku tiba di hadapan penguasa (sultan)*". Zubair berkata, "*Jika engkau telah sampai ke (hadapan) Sultan, maka Allah melaknat orang yang mengampuni dan yang diampuni*". (Abdurrahman al-Maliki, dan Ahmad Ad-Da'ur, 2004; 294).

Adapun pada *jarimah qadzaf*, meskipun termasuk hak Allah akan tetapi karena ini menyangkut pencemaran nama baik seseorang atau sangat menyinggung kehormatan orang yang dituduh, maka si korban berhak untuk menolak tuduhan dengan menuntut si penuduh ke pengadilan atau memaafkannya dengan menyelesaikannya di luar pengadilan.

Penyelesaian di luar pengadilan sebagai manifestasi dari kebersihan jiwa korban sehingga mampu memaafkan perbuatan yang sebenarnya sangat menyakitkan hati korban. Di dalam peristiwa *hadtsul ifki* salah seorang penyebar berita bohong tentang diri Aisyah adalah Hassan bin Tsabit, ketika diberitahukan kepada Aisyah tentang apa yang telah diperbuat Hassan terhadap dirinya ia berkata: " ia adalah seorang yang selalu membantu Rasulullah SAW", dalam riwayat lain Aisyah berkata: Aku belum pernah mendengar

keindahan sebuah syair seperti syair Hassan. Setiap disebut namanya aku selalu berharap semoga Allah memasukkannya ke dalam Surga".(Abul A'la al-Maududi, alih bahasa AM Basalamah, 1995; 132).

Itulah potret ketinggian dan kesucian akhlaq serta keikhlasan orang yang mempunyai kaitan langsung dengan kisah berita bohong tersebut. Berbeda dengan kasus pencurian dan *qadzaf* (*jarimah hudud*), yang apabila perkara telah sampai kepada penguasa, maka penyelesaiannya di luar pengadilan sama sekali tidak bisa lagi (tertutup), maka pada jarimah *qishash-diyat* meskipun perkaranya sudah diajukan ke pengadilan namun korban dibolehkan memaafkan atau menggugurkan hukuman.

Jarimah *qishash diyat* hukumannya merupakan hak Allah dan hamba secara bersama-sama, akan tetapi hak hamba lebih dominan, karena itu korban lebih berhak menentukan kehendaknya, apakah dia menuntut haknya di pengadilan atau menyelesaikannya di luar pengadilan.

Dengan cara penyelesaian di luar pengadilan berarti korban atau wali korban dalam perkara *qishash* menggugurkan haknya untuk menuntut *qishash* terhadap pembunuh atau penganiaya dengan sengaja membunuh atau menganiaya korban, tetapi dalam hal *diyot* apakah *diyot* tersebut sebagai pengganti *qishash* atau sebagai hukuman pokok pada jarimah pembunuhan atau penganiayaan yang tidak disengaja, korban atau wali korban dibolehkan memilih antara memaafkan dengan imbalan atau memaafkan sama sekali.

Memaafkan (*al Qawdhu*) yang adakalanya dengan membayar diyat atau rekonsiliasi tanpa diyat atau bahkan melebihi diyat, begitu juga korban atau wali korban boleh memaafkan secara cuma-cuma dan inilah yang lebih utama.(Sayyid Sabiq, 1973; 523). Anas bin Malik ra. berkata: Setiap perkara *qishas* yang dibawa kepada Rasulullah SAW beliau menyarankan supaya dimaafkan. (Abdul Qadir Audah, 1987; 157).

Islam menyarankan perasaan suka memaafkan ke dalam jiwa manusia dan mengobar-ngobarkan semangat persaudaraan dalam hati mereka, itulah sumber kasih sayang dan kelapangan dada. Kiranya cukup menarik hati orang yang beriman yang suka memaafkan, pahala yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya pada surah Asy-Syura ayat 40:

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

Artinya: "... maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungannya) Allah". (Departemen Agama RI, 1997; 789).

Begitu juga terhadap perkara-perkara yang termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang menyangkut hak hamba, penyelesaiannya sama dengan *jarimah qishash diyat*, korban boleh memilih antara menyelesaikan di pengadilan atau menyelesaikannya di luar pengadilan.

F. Penutup

Penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dalam artian melakukan penyelesaian tindak pidana yang tanpa campur tangan penguasa tidak ada diatur secara nyata dalam Islam. Namun kalau kita melihat karakteristik yang dimiliki hukum pidana Islam maka hal tersebut dapat dikiasikan dengan pengampunan, perdamaian dan tidak mengajukan tuntutan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana.

Dalam hukum Islam, penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dapat dilakukan pada kejahatan yaitu pencurian dan *qadzaf* (*jarimah hudud*) dan kejahatan terhadap jiwa dan badan (*jarimah qishas-diyat*) serta *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba.

Adapun akibat hukum dari penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan ialah pelaku jarimah tidak bisa lagi dijatuhi hukuman yang diancamkan kepadanya disebabkan pelanggaran atas hak orang lain tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn, *Radd al-Mukhtar 'ala Dzu al-Mukhtar*, Mushthafa al-Bab al-Halabi, Mesir; 1966.
- Al Jazairi, Abu Bakar, *Minhajul Muslimin*, alih bahasa Rahmat Djatmika dan Ahmad Supeno, *Pola Hidup Muslim*, PT. Remaja Posdakarya, Bandung; 1991.
- Audah, Abdul Kadir, *Al Tasyri' al Jinai al Islami*, jilid I, Muassasah al-Risalah, Beirut; 1987.
- Al Maududi, Abul A'la alih bahasa AM. Basamalah, *Kejamkan Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta; 1995.
- Al-Maliki, Abdurrahman dan Ahmad Ad-Da'ur, *Nidham al-Uqubah wa Ahkam al-Bayyinah fi al-Islam* Penerjemah Syamsuddin Ramadhan, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor; 2004.
- Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Musthafa al-Bab al-Halabi, Mesir; 1973.
- Al-Ramli, *Nihayatul al-Muhtaj*, Musthafa al-Bab al-Halabi, Mesir; t.t.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bulan Bintang, Jakarta; 1997.
- HA. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta; 1996.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta; 1990.
- Marsum, *Jinayat*, Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta; 1982.
- Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Pena Grafika, Jakarta; 2012
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhussunah*, Darul Kitab al Araby, Beirut; 1973.